



PENGUMUMAN

Nomor: B/3623/UN14.I/KU.00.00/2026

TENTANG

**PERPANJANGAN JADWAL PEMBAYARAN BIAYA PENDIDIKAN (UKT/UK)
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2026/2027 KATEGORI KHUSUS**

Menindaklanjuti Surat Pengumuman Wakil Rektor Bidang Akademik Nomor B/6872/UN14.I/TM.01.01/2026 tentang Pemberitahuan Kebijakan Perpanjangan Jadwal Heregistrasi, KRS, dan Pembayaran UKT/UK Semester Ganjil Tahun Akademik 2026/2027, serta memberikan kesempatan bagi mahasiswa dengan kriteria tertentu dalam menyelesaikan kewajiban administrasi akademik, dengan ini diberitahukan bahwa Universitas Udayana memberikan Perpanjangan Pembayaran Biaya Pendidikan (UKT/UK) dengan ketentuan dan kriteria khusus sebagai berikut:

I. KRITERIA MAHASISWA DAN JADWAL PERPANJANGAN

Perpanjangan masa pembayaran biaya pendidikan dibuka mulai tanggal 24 Agustus 2026 sampai dengan 31 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA, khusus diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi salah satu kriteria di bawah ini:

1. Mahasiswa yang Sudah Melakukan Heregistrasi / Pengisian KRS

Mahasiswa yang telah melakukan langkah-langkah heregistrasi di SIMAK/IMISSU, mengisi KRS, dan KRS-nya telah disetujui (*approve*) oleh Dosen Pembimbing Akademik (PA), namun belum/terkendala melakukan pembayaran UKT/UK sesuai jadwal utama. Bagi mahasiswa kriteria ini, tagihan dapat kembali diakses dan dibayarkan melalui tautan Virtual Account di SIMAK.

2. Mahasiswa pada tahap Tugas Akhir (Skripsi/Tesis/Disertasi/Laporan Akhir)

- a. Mahasiswa yang sedang dalam proses penyelesaian karena telah/akan melaksanakan Ujian Tugas Akhir.
- b. Mahasiswa diberikan kelonggaran waktu hingga 28 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA untuk mengunggah dokumen tugas akhir di SIMAK dan mendapatkan Validasi dari Operator SIMAK serta Koordinator Program Studi.
- c. Apabila sampai dengan tanggal 28 Agustus 2026 validasi dokumen tugas akhir belum juga terpenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan wajib melakukan pembayaran UKT pada masa perpanjangan ini paling lambat tanggal 31 Agustus 2026.

II. MEKANISME DAN TATA CARA PEMBAYARAN

1. Mahasiswa mengunduh kembali Kode Virtual Account (VA) tagihan pembayaran UKT melalui portal SIMAK (simak-ng.unud.ac.id).
2. Pembayaran dapat dilakukan melalui Teller, ATM, Mobile Banking, atau Internet Banking menggunakan nomor Virtual Account bank mitra (BNI, BRI, Mandiri, BTN, BPD Bali).
3. Setelah melakukan pembayaran, pastikan status pada portal SIMAK berubah menjadi Aktif secara otomatis (maksimal 1x24 jam). Simpan bukti/resi pembayaran yang sah.

III. KETENTUAN PENTING

1. Pembayaran yang dilakukan setelah batas waktu perpanjangan berakhir (31 Agustus 2026 pukul 16.00 WITA) tidak dapat diproses oleh sistem, dan mahasiswa akan dinyatakan berstatus “**Nonaktif**” pada Semester Ganjil TA 2026/2027.
2. Tidak ada perpanjangan masa pembayaran susulan setelah tahap perpanjangan khusus ini ditutup.
3. Bagi mahasiswa yang tidak melakukan pembayaran dan tidak mengajukan Cuti Akademik resmi hingga batas waktu ini, sistem secara otomatis akan mencatat status mahasiswa sebagai “**Nonaktif**”.

Apabila terdapat kendala teknis dalam proses pembayaran atau pembaruan tagihan di sistem SIMAK, mahasiswa dapat menghubungi *Helpdesk* USDI / Humas Universitas Udayana via email humas@unud.ac.id atau datang langsung ke Gedung Rektorat Kampus Unud Bukit Jimbaran.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jimbaran, 21 Agustus 2026
Wakil Rektor Bidang Akademik,

#

I Nengah Sujaya
NIP 196612311993111002

Tembusan:

1. Rektor Unud;
2. Para Wakil Rektor Unud;
3. Ka.BAKHM Unud;
4. Ka.USDI Unud.

- UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.